



**PENETAPAN**

Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Datu Kuning, 30 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembakal di XXXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Buluh, 01 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Brb pada tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Hal. 1 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon: XXXXXX, Tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Buluh, 12 Juli 2007/umur 17 tahun 4 bulan, NIK XXXXX, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di XXXXXX; dengan calon suaminya: XXXXXX, Tempat Tanggal lahir di Binjai Pirua, 30 November 2001/umur 22 tahun 11 bulan lebih, NIK XXXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXXX; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Labuan Amas Utara berdasarkan Surat Nomor: 239/Kua.17.06.07/Pw.01/11/2024 tertanggal 14 November 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 8 bulan dan sudah bertunangan selama 2 bulan. Hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga para Pemohon menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan.
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan tes USG di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, yang sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 441/5210/RSUD-Yan Kes/2024, tanggal 20 November 2024;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan penghasilan tetap setiap per bulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 22/PUSPAGA-PPPA-HST/11/2024, tanggal 22 November 2024 bahwa:

- a. Calon laki-laki sudah mempunyai penghasilan sehingga merasa sudah siap untuk menafkahi, dan untuk tempat tinggal belum punya rumah sendiri sehingga akan menyewa rumah;
- b. Calon perempuan belum memiliki inisiatif mencari informasi bagaimana keadaan saat berumahtangga, hal ini menggambarkan tidak ada kesiapan dari calon untuk berumah tangga;
- c. Komunikasi yang terlihat dari kedua calon masih satu arah dari calon laki-laki, calon perempuan kurang berkomunikasi dan hanya berserah pada calon laki-laki;
- d. Memberikan saran untuk melanjutkan Pendidikan sekolah paket setara SLTP;
- e. Disarankan untuk menunda pernikahan sampai calon perempuan mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah;
- f. Keputusan diteruskan ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selajutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang secara *in person* menghadap di persidangan dan menghadirkan anak para



Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin serta orang tua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXX dan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir lulus SD, seharusnya saat ini XXXXXX di Tingkat Sekolah Menengah Atas apabila masih bersekolah. Namun ia tidak bersedia melanjutkan Pendidikan karena sempat terhenti akibat covid;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara semenjak 8 (delapan) bulan yang lalu dan telah



Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan sejak 2 (dua) bulan lalu, namun para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan ingin segera menikahkan mereka karena dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan, anak para Pemohon sudah mampu dan sanggup menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa untuk melaksanakan perkawinan pihak keluarga masing-masing mempelai sudah menyetujuinya;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon atas keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapaun;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak tersebut supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara keduanya juga tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku kecuali kurang umur;
- Bahwa keluarga XXXXXX (calon suami anak para Pemohon) sudah melamar anak para Pemohon pada bulan November 2024 lalu dan telah diterima oleh anak para Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon selain dari XXXXXX;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengetahui bahwa resiko pernikahan dini bagi anak dari segi pendidikan, kesehatan dan psikologis bagi anak para Pemohon dan calon suaminya dan para Pemohon akan sama-sama menjaga kesehatan dan psikologis mereka dan kalau memungkinkan para Pemohon akan mendorong anak-anak para Pemohon untuk melanjutkan



Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, para Pemohon juga berkomitmen untuk memperhatikan kesehatan khususnya anak para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan serta ibadah dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika kelak menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, **XXXXXX**, NIK: 6307044107070019, Tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Buluh, 12 Juli 2007, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Sungai Buluh, RT 003, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SD. Anak para Pemohon berhenti sekolah karena pada saat itu pandemi covid dan kemudian tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa sementara ini kesibukan anak para Pemohon adalah membantu orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah tetapi permohonan anak para Pemohon untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara karena usia anak para Pemohon belum mencukupi menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan XXXXXX sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara semenjak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh XXXXXX pada Oktober 2024 dan telah diterima oleh anak para Pemohon dan orang tua anak para Pemohon;



Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun dan anak para Pemohon ingin menikah dengan XXXXXX adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jelek dan telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTA;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain XXXXXX;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan keluarga XXXXXX sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan XXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi isteri dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, XXXXXX, NIK: 6307043011010002, Tempat Tanggal lahir di Binjai Pirua, 30 November 2001/ umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Binjai Pirua, RT 005, RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beragam Islam dan telah aqil baliq;
- Bahwa Pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SLTA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sangat kenal dengan anak para Pemohon dan sudah menjalin hubungan asmara semenjak 8 (delapan) bulan yang lalu serta telah bertunangan semenjak 2 (dua) bulan yang lalu dan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon juga telah siap untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan



Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Labuan Amas Utara karena calon isteri belum mencapai umur menurut undang-undang;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan anak para Pemohon ini semata-mata atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap lahir batin dan mengerti tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan atau mekanik di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan penghasilan sebesar kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan status permanen;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada Oktober 2024 dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama, **Arfansyah bin Sahri**, NIK. 6307040107750155, tempat tanggal lahir Belanti, 1 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Binjai Pirua, RT 005, RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan **Arsunah binti Utuh Halus**, NIK. 6307044404830002, tempat tanggal lahir Belanti, 4 April 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Binjai Pirua, RT 005, RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;



Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui XXXXXX menjalin hubungan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa XXXXXX telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan telah bertunangan semenjak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah sedemikian akrab serta sudah saling pengertian, saling mencintai dan siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun yang membuat XXXXXX ingin segera menikah dengan anak para Pemohon, hanya atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan hubungan dan rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sependapat ingin menikahkan XXXXXX dengan anak para Pemohon agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya menurut syariat islam tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan XXXXXX sudah melamar anak para Pemohon pada Oktober 2024 dan telah diterima oleh para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon selain dari XXXXXX;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan serta ibadah dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika kelak menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarsid Herman Aini, NIK: 6307043005850001, tanggal 8 November 2022, yang dikeluarkan



Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmah, NIK: 6307044101850003, tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 200/06/IX/2006, tanggal 1 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

- Fotokopi Kartu Keluara atas nama Rahmah, Nomor: 6307041904120009, tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor: 6307-LT-10102024-0068, tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXX, Nomor: D-15/D-Sekolah Dasar/13/0055613, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Buluh. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);



Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor: 6307-LT-30092019-0021, tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor: M-SMK/13-3/1052799, tanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan 2 Kandangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: 239/Kua.17.06.07/Pw.01/11/2024, tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXX, Nomor: 445/521/PKM-SB/2024, tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sungai Buluh. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXX, Nomor: 441/5210/RSUD-YanKes/2024, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
- Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, Nomor: 22/PUSPAGA-PPPA-HST/11/2024, tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Sarjana Psikologi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

**B. Saksi**

1. **Muthi'ah binti Misran**, NIK: 630609650403001, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 25 April 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sungai Buluh, RT 003, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- *Bahwa Saksi mengenal para Pemohon;*
- *Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon II;*
- *Bahwa para Pemohon bertujuan untuk meminta dispensasi kawin;*
- *Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena keduanya belum cukup umur;*
- *Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX;*
- *Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;*
- *Bahwa XXXXXX terakhir lulus SD dan berhenti sekolah karena masalah covid;*
- *Bahwa Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXX atau yang lebih dikenal dengan nama Aswad;*
- *Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;*
- *Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan lagi dan pernikahan mereka berdua tidak bisa lagi ditunda karena keduanya telah berhubungan sejak lama. Saksi sendiri sering melihat Aswad mengunjungi XXXXXX. Saksi juga sering melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya jalan bersama berdua;*



Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon pernah datang untuk melamar anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun perihal rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Keinginan menikah tersebut adalah kehendak dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar selain calon suami anak para Pemohon yang sekarang;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga jika kelak menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang batu bara namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **Hamisah binti Bahrani**, NIK: 6307044308830001, tempat dan tanggal lahir Belanti, 3 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Binjai Pirua, RT 006, RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di



Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari orang tua calon suami anak para Pemohon atau tante dari calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXX atau Aswad;
- Bahwa para Pemohon bertujuan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa XXXXXX terakhir lulus SD dan berhenti sekolah karena pandemi covid dan kemudian tidak melanjutkan lagi pendidikannya;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXX atau yang lebih dikenal dengan nama Aswad;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan lagi dan pernikahan mereka berdua tidak bisa lagi ditunda karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak lama. Bahkan keduanya telah bertunangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;



Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun perihal rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Keinginan menikah tersebut adalah kehendak dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar selain calon suami anak para Pemohon yang sekarang;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar yang dapat menjadi aib keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga jika kelak menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan sebagaimana Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang



Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 12 Juli 2007, umur 17 tahun, namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang bernama XXXXXX, umur 17 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, umur 22 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sehingga para Pemohon merasa khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan, akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan menjadi aib keluarga serta rencana pernikahan tersebut atas kerelaan anak para Pemohon sendiri tanpa paksaan siapaun dan para Pemohon telah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak tersebut supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya. Para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon;



Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXX telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX bahwa keduanya telah dekat dan menjalin hubungan asmara, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajiban menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama XXXXXX telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan anak para Pemohon dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan telah siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup membimbing dan membantu keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggungjawab dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun



Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup dan telah dinanazelegen, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa identitas Pemohon I telah sesuai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.2 dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai karenanya sepanjang mengenai relatif kompetensi, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Barabai berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.3 dan P.5 masing-masing berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Akta kelahiran atas nama XXXXXX, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan



Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXX serta anak para Pemohon tersebut saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Buluh atas anak para Pemohon yang bernama XXXXXX, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Sungai Buluh pada masa tahun ajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXXXX (calon suami anak para Pemohon) adalah anak dari ayah yang bernama Arfansyah dan ibu yang bernama Arsunah dan saat ini telah berumur 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama XXXXXX, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXXXX (calon suami anak para Pemohon) telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas pada SMK Negeri 2 Kandangan pada tahun ajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon hendak



Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.10 dan P.11 masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXX dan fotokopi surat keterangan Dokter atas nama XXXXXX, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXXXX telah melakukan pemeriksaan Kesehatan dan dinyatakan sehat serta telah melakukan pemeriksaan kondisi rahim pada dokter spesialis kandungan dan kebidanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi hasil pemeriksaan psikologis dan konseling perkawinan atas nama XXXXXX dan XXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah melakukan pemeriksaan psikologi konseling perkawinan dan direkomendasikan untuk menunda pernikahan sampai calon perempuan mencapai usia diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **Muthi'ah binti Misran** dan **Hamisah binti Bahrani**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. Dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum



Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXX telah menjalin hubungan asmara XXXXXX (calon suami anak para Pemohon) bahkan calon suami anak para Pemohon tersebut telah datang melamar anak para Pemohon;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXX, namun usia anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
3. Bahwa usia anak para Pemohon tersebut saat ini masih 17 tahun 4 bulan;
4. Bahwa usia calon suami anak para Pemohon saat ini 23 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar sedangkan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas;
8. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat apabila tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun ditolak karena ternyata umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur;
10. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda



Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;

11. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek;

12. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di PT. Bukit Makmur Mandiri Utara dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

13. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitem mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak para pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan surat Nomor: 239/Kua.17.06.07/Pw.01/11/2024 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari anak para Pemohon yang bernama XXXXXX belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara



Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Br



baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

**يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.**

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Suaminya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan telah begitu eratnya menjalin hubungan yakni telah menjalin hubungan asmara selama 8 (delapan) bulan dan keduanya telah bertunangan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* perbuatan perzinahan, serta dikhawatirkan terjadinya sanksi sosial terhadap anak yang telah menjalin hubungan begitu erat, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, hal tersebut merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, namun anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun, sehingga Hakim



Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa anak para Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah berumur 23 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai karyawan pada PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan penghasilan kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dan sangat potensial melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilaksanakan konseling perkawinan oleh Konselor Puspaga dengan hasil belum direkomendasikan untuk menikah, namun Hakim telah melakukan pemeriksaan yang mendalam dalam persidangan hingga telah ditemukan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap fakta hukum tersebut Hakim menganggap anak para Pemohon telah cukup alasan untuk dinikahkan demi menjaga harkat dan martabat seorang anak dan keluarga besarnya;



Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

**يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج**

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal *madharat*. Pertama dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan *madharat* bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat, hal tersebut menimbulkan *madharat* bagi anak para Pemohon dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib bagi keluarga besar para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua *madharat* yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudharatan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon dengan segera, merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;



Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadharatan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دُرءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup



Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **XXXXXX** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **XXXXXX** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

**HAKIM TUNGGAL**  
Panitera Pengganti,

**PANITERA PENGANTI**

Perincian biaya:

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00             |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 145.000,00       |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 28 dari 28 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2024/PA.Brb